

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2024**

NAMA OPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Unit Kerja	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Bidang	: Teknologi Informatika
Program	: Program Aplikasi Informatika
Indikator Program	: Persentase Pemanfaatan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE
Subkegiatan	: Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah

I. LATAR BELAKANG

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi, layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT (Internet of Things) dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data dari mesin ke mesin. Setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE. Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:

1. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah.
2. Memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE
3. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
4. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

III. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah RI NOmor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

- Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Kertas dan cover • Benda pos • Alat listrik 	Belanja Barang	Pengadaan langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan penyedia - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	Pengadaan langsung	
3	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin : <ul style="list-style-type: none"> • Alat pendingin • Wall monitor 	Belanja Barang	Pengadaan langsung	
4	Belanja jasa tenaga Informasi dan teknologi	Belanja Jasa	Swakelola	
5	Belanja kawat/faksimili/internet/T V berlangganan	Belanja jasa	e-Katalog	

V. KELUARAN

No	Aktivitas	Keluaran
1	Pelayanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	6 layanan
2	Penyediaan tenaga pendukung	9 orang tenaga pengelola command center
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 unit AC 6 buah TV LED
4	Langganan Layanan 112	12 bulan

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

No	Nama Paket Belanja	Nama Barang	Rekening belanja	Jenis Standarisasi	Standarisasi
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor	ATK, Kertas dan	Belanja Barang	SSH	Sudah ada

		Cover,Alat listrik			standarisasi harga
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi harga
2	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (pengelola command center)	Belanja Jasa Kantor	SBU	Sudah ada standarisasi harga
		Iuran jaminan/asuransi	Belanja Iuran jaminan/asuransi	SBU	Sudah ada standarisasi harga
3	Belanja Pemeliharaan	Pemeliharaan AC	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU	Sudah ada standarisasi harga
		Pemeliharaan wall monitor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SBU	Sudah ada standarisasi harga
4	Belanja kawat/faksimili/internet/ TV berlangganan	Langganan Layanan 112	Belanja kawat/faksimili /internet/TV berlangganan	SBU	Sudah ada standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang Teknologi Informatika

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Penerima Manfaat
 - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Aktivitas	Waktu Kegiatan	
		Mulai Kegiatan	Akhir Kegiatan
1	Pelayanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 Januari 2024	31 Desember 2024
2	Penyediaan tenaga pendukung suatu sub kegiatan	1 Januari 2024	31 Desember 2024
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Januari 2024	31 Desember 2024
4	Langganan Layanan 112	1 Januari 2024	31 Desember 2024

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah sebesar Rp. 1.024.859.200,00 (Satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

Pejabat yang bertanggung pada kegiatan yang akan dilaksanakan (PPTK)

RONGGO RADITYO NIMOKO,S.Kom,M.Eng

Pembina

NIP. 19771120 200501 1 010